

 Jurnal Program Pascasarjana Ilmu Hukum Universitas Islam As-Syafi'iyah	P-ISSN 2407-2494	Naskah dikirim: 15/05/2021	Naskah direview: 18/07/2021	Naskah diterbitkan: 01/09/2021
Hlm 70-85				

**PENCEGAHAN MODUS PELANGGARAN KODE ETIK
PENYELENGGARA PEMILU
DALAM PENETAPAN CALON KEPALA DAERAH**

Arifudin¹, Nurwidyanto²

¹As-Syafi'iyah Islamic University, Indonesia, arifudin_sh@gmail.com

²As-Syafi'iyah Islamic University, Indonesia, Nurwidyanto@gmail.com

Abstrak

Penetapan pasangan calon dalam pemilihan kepala daerah merupakan tahap penting dalam proses pemilihan kepala daerah yang demokratis. Faktanya dalam proses penetapan pasangan calon dalam Pilkada Kabupaten Garut Tahun 2018 menimbulkan pelanggaran kode etik berupa pemberian uang dan/atau barang. Oleh karena itu tulisan ini merumuskan pertanyaan penelitiannya sebagai berikut: faktor-faktor apa yang menyebabkan munculnya modus pelanggaran etika penyelenggara pemilu dalam penetapan calon kepala daerah?; dan bagaimana pencegahan modus pelanggaran etika penyelenggara pemilu dalam penetapan calon kepala daerah?. Temuan dalam tulisan ini dapat disimpulkan bahwa modus pelanggaran kode etik dalam penetapan pasangan calon kepala daerah tidak hanya ditimbulkan oleh perbuatan penyelenggara pemilu namun juga disebabkan oleh peserta pemilu, yakni bakal pasangan calon maupun tim suksesnya yang mendorong penyelenggara pemilu melakukan pelanggaran kode etik. Oleh karena itu, diperlukan instrument pendidikan etika bagi bakal calon kepala daerah, pra verifikasi bakal pasangan calon kepala daerah, serta sanksi bagi penyelenggara pemilu maupun bakal calon kepala daerah belum dirumuskan dalam suatu perundang-undangan.

Abstract

Determination of candidate at local election is an important stage in the process of democratic regional head election. In the process of determining the facts in Garut Regency Election Year 2018 raises a mode of violation of the code of ethics in the form of money politics. Therefore in this paper formulated the problem is: what

factors causing the emergence of violation mode of ethics of election organizers in the determination of candidates for regional heads?; and how prevention of violation mode of ethics of election organizers in the determination of candidates for regional head?. In this paper it is concluded that the mode of violation of the code of ethics in the determination of the candidate pair of regional heads is not only caused by the conduct of the election organizer but also caused by the candidate's candidate and the success team that encourage the election organizers to violate the code of ethics. Therefore, an ethics education instrument is required for the candidate of regional head, pre verification of candidate pair of regional head, as well as sanctions for election organizers and prospective candidates of regional head has not been formulated in a legislation.

A. Pendahuluan

1. Latar belakang

Pemilihan kepala daerah (Pilkada) merupakan praktik demokrasi di tingkat lokal yang melibatkan masyarakat daerah, baik Provinsi maupun Kabupaten/Kota untuk memilih calon kepala daerah yang layak untuk dijadikan kepala daerah dalam kurun waktu 5 (lima) tahun. Pilkada dilaksanakan secara langsung oleh masyarakat daerah setempat yang memenuhi syarat.¹ Pemilihan tingkat lokal tersebut telah dipraktikkan sejak tahun 2005, dan dilaksanakan secara serentak mulai tahun 2015.² Dapat dikatakan bahwa penyelenggaraan pilkada tersebut merupakan wujud dari penguatan prinsip kedaulatan rakyat, sehingga kepala daerah yang terpilih merupakan kepala daerah yang memang dikehendaki oleh rakyat.

¹ Cakra Arbas, *Jalan Terjal Calon Independen pada Pemilukada di Provinsi Aceh*, Sofmedia, Jakarta, 2012, Hal. 31.

² Daerah yang mengikuti pilkada serentak tahap pertama meliputi 9 provinsi, 237 Kabupaten dan 40 Kota. Pangi Syarwi Chaniago, *Evaluasi Pilkada Pelaksanaan Pilkada Serentak Tahun 2015*. Jurnal Politik Indonesia: Indonesian Political Science Review, Juli 2016, 3. Hal. 201

Untuk mewujudkan Pilkada yang dikehendaki oleh rakyat, maka negara membentuk suatu sistem, kelembagaan serta regulasi agar Pilkada dapat terlaksana sesuai dengan harapan rakyat. Namun demikian, ekspektasi tersebut bukanlah suatu perkara yang mudah untuk diwujudkan. Tantangan terhadap berbagai bentuk pelanggaran yang muncul dalam proses Pilkada perlu direspon dengan serius, termasuk pada persoalan yang muncul pada tahap penetapan pasangan calon Pilkada.

Sebagaimana persoalan yang terjadi dalam Pilkada Kabupaten Garut pada Februari 2018, Komisioner Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Garut Ade Sudrajat menerima uang sebesar Rp 150 juta dan satu unit mobil Daihatsu Sigras dari tim sukses bakal pasangan calon Soni Sondani-Usep Nurdin. Pemberian uang dan barang tersebut diduga diberikan kepada Ade Sudrajat agar meloloskan pasangan calon perseorangan Soni Sondani-Usep Nurdin.

Atas perbuatannya itu, lembaga penegak kode etik penyelenggara pemilu, yakni Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) memberhentikan Ade Sudrajat secara tetap sebagai Anggota KPU Kabupaten Garut. DKPP menilai bahwa tindakan Ade Sudrajat telah melanggar prinsip mandiri dalam kode etik sebagai Penyelenggara Pemilu. Ade Sudrajat terbukti menyalahgunakan tugas dengan memanfaatkan posisi jabatan dan pengaruhnya demi mendapatkan keuntungan pribadi (*abuse of power*). Tindakan Ade Sudrajat melanggar prinsip mandiri Pasal 8 huruf i Peraturan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu Nomor 2 Tahun 2017 Tentang Kode Etik dan Pedoman Perilaku Penyelenggara Pemilu, yakni sebagai penyelenggara harus "*menolak untuk menerima uang, barang dan/atau jasa atau pemberian lainnya secara langsung atau tidak langsung dari perseorangan atau lembaga yang bukan peserta pemilu dan tim kampanye yang*

*bertentangan dengan asas kepatutan dan melebihi batas maksimum yang diperbolehkan menurut ketentuan peraturan perundang-undangan.*³

Dalam ranah penegakkan hukum pidana, Ade Sudrajat diancam dengan Pasal 11 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999⁴ dengan ancaman hukuman pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 5 (lima) tahun dan atau pidana denda paling sedikit Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp 250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah) dan/atau 12 dengan ancaman hukuman pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).⁵

Dari persoalan yang terjadi dalam Pilkada Kabupaten Garut tersebut menjadi gambaran yang cukup jelas bahwa ada celah yang memungkinkan adanya modus pelanggaran kode etik pada tahap penetapan pasangan calon dalam Pilkada. Oleh karena itu, perlu dilakukan upaya pencegahan yang efektif agar tidak lagi terulang adanya pelanggaran kode etik dalam proses penetapan pasangan calon di masa selanjutnya. Melalui tulisan ini, penulis melakukan kajian untuk menemukan faktor dan merumuskan metode pencegahan pelanggaran kode etik dalam Pilkada.

2. Rumusan masalah

³ Putusan DKPP Nomor 65/DKPP-PKE-VII/2018, tanggal 24 Mei 2018

⁴<http://www.pikiran-rakyat.com/jawa-barat/2018/02/25/daftar-barang-bukti-yang-polda-jabar-amankan-dari-komisioner-kpu-dan-panwaslu>, 26 Juni 2018

⁵ Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999

Sebagaimana uraian pada latar belakang di atas, maka dapat dirumuskan permasalahannya adalah sebagai berikut :

- a. Faktor-faktor apa yang menyebabkan munculnya modus pelanggaran etika penyelenggara pemilu dalam penetapan calon kepala daerah?
- b. Bagaimana pencegahan modus pelanggaran etika penyelenggara pemilu dalam penetapan calon kepala daerah?

B. Pembahasan

1. Modus-modus yang muncul dalam Pilkada

Pengertian modus atau juga dikenal dengan sebutan modus operandi merupakan cara atau teknik yang berciri khusus dari seorang penjahat dalam melakukan perbuatan jahatnya.⁶

Dalam pengertian yang lebih spesifik, modus operandi pelanggaran kode etik penyelenggara pemilu adalah sebagai cara-cara bagaimana seorang anggota penyelenggara pemilu melakukan atau berbuat secara melawan terhadap norma-norma kode etik penyelenggara pemilu.⁷

Secara spesifik, Nur Hidayat Sardini mengungkapkan bentuk-bentuk dari modus pelanggaran kode etik penyelenggara Pemilu yang terdiri dari 14 (empat belas) bentuk, yaitu:⁸

- a. *Vote Manipulation* merupakan modus pelanggaran kode etik ini dilakukan dengan cara mengurangi, menambahkan, atau memindahkan perolehan suara dari satu peserta Pemilu ke peserta Pemilu lainnya, perbuatan mana menguntungkan dan/atau merugikan peserta Pemilu satu dengan lainnya. *Vote Manipulation* masih terbagi dalam dua jenis manipulasi yaitu:

⁶ Dirjosisworo. *Ruang Lingkup Kriminologi*. Rajawali. Jakarta. 1984. Hal 48

⁷ Nur Hidayat Sardini, *Mekanisme Penyelesaian Pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilu*, LP2AB, Jakarta. 2015. Hal 173.

⁸ <http://dkpp.go.id/index.php?a=detilberita&id=2253>, 25 Juni 2018

- 1) *Manipulation With Destabilization Of The Electoral Process* atau manipulasi dengan konsekuensi-konsekuensi destabilisasi proses Pemilu artinya mengubah merusak, dan/atau menghilangkan berita acara pemungutan dan penghitungan suara dan/ atau sertifikat hasil pemungutan suara. Maksudnya bahwa setiap orang dengan sengaja melakukan perbuatan yang menyebabkan suara seorang pemilih menjadi tidak bernilai atau menyebabkan peserta Pemilu tertentu mendapat tambahan suara atau perolehan suara peserta Pemilu menjadi berkurang.
 - 2) *Participating in vote, buying schemes, either by selling their vote or by buying vote of another* yaitu terlibat dalam skema pembelian suara, baik dengan menjual suara sendiri maupun membeli suara orang lain.
- b. *Bribery of Officials* merupakan modus pelanggaran kode etik ini dilakukan dengan cara memberikan sejumlah uang atau barang atau perjanjian khusus kepada penyelenggara Pemilu dengan maksud memenuhi kepentingan pemberinya atau untuk menguntungkan dan/atau merugikan pihak lain dalam kepersertaan suatu Pemilu (*candidacy*). Termasuk di dalamnya *vote buying, money politics* dan *election bribery*.
 - c. *Un-Equal Treatment* merupakan modus pelanggaran kode etik ini dilakukan dengan cara memberikan perlakuan yang tidak sama atau berat sebelah kepada peserta Pemilu dan pemangku kepentingan lain. Ada kecenderungan perilaku, perbuatan atau tindakan partisan yang menguntungkan, dan/atau merugikan kepada peserta Pemilu baik secara langsung maupun tidak langsung.
 - d. *Infringements of the right to vote* merupakan modus pelanggaran kode etik ini dengan melakukan pelanggaran terhadap hak memilih warga negara dalam Pemilu berupa pemberian keterangan yang tidak benar

mengenai orang lain tentang suatu hal yang diperlukan dalam pengisian daftar pemilih.

- e. *Vote and Duty Secrecy* merupakan modus pelanggaran kode etik ini dilakukan dengan cara terbuka memberitahukan pilihan politiknya dan menanyakan pilihan politiknya dalam Pemilu kepada orang atau pemilih lain.
- f. *Abuse of Power* merupakan modus pelanggaran kode etik ini dilakukan dengan cara memanfaatkan posisi jabatan dan pengaruh-pengaruhnya, baik atas dasar kekeluargaan, kekerabatan, otoritas tradisional atau pekerjaan, untuk mempengaruhi pemilih lain atau penyelenggara Pemilu demi mendapatkan keuntungan-keuntungan pribadi.
- g. *Conflict of Interest* merupakan modus pelanggaran kode etik ini karena adanya benturan kepentingan, misalnya tidak mengumumkan adanya hubungan, baik personal maupun profesional yang berpotensi menimbulkan persepsi adanya benturan kepentingan.
- h. *Sloppy Work of Election Process* merupakan modus pelanggaran kode etik ini disebabkan ketidakcermatan atau ketidaktepatan atau ketidakteraturan atau kesalahan dalam proses Pemilu berupa kelalaian yang menyebabkan rusak atau hilangnya berita acara pemungutan dan penghitungan suara dan/atau sertifikat hasil penghitungan suara.
- i. *Intimidation and Violence* merupakan modus pelanggaran kode etik ini dilakukan dengan cara melakukan tindakan kekerasan atau intimidasi secara fisik maupun mental untuk mendapatkan keuntungan tertentu. Menghalangi orang lain mendaftar, mencoblos atau menghadiri kegiatan kampanye
- j. *Broken or Breaking of the Laws* merupakan modus pelanggaran kode etik ini dilakukan dengan cara melakukan tindakan atau terlibat dalam

pelanggaran hukum di mana anggota KPU dan jajaran sekretariat dengan sengaja melakukan tindak pidana Pemilu dalam pelaksanaan kampanye Pemilu.

- k. *Absence of Effective Legal Remedies* merupakan modus pelanggaran kode etik ini dilakukan dengan melakukan kesalahan yang dapat ditoleransi secara manusiawi sejauh tidak berakibat rusaknya integritas penyelenggaraan Pemilu, juga hancurnya independensi dan kredibilitas penyelenggara Pemilu.
- l. *The Fraud of Voting Day*, merupakan kesalahan-kesalahan yang dilakukan penyelenggara Pemilu pada hari pemungutan dan penghitungan suara misalnya mengizinkan pemilih yang belum memenuhi syarat melakukan pencoblosan, mengubah atau merusak daftar hadir dan daftar nama pemilih, menghalangi pemilih yang memenuhi syarat untuk memilih, membiarkan pemilih mencoblos lebih dari satu kali, dll.
- m. *Destroying Neutrality, Impartiality, and Independent* atau menghancurkan/mengganggu/mempengaruhi netralitas, imparialitas dan kemandirian.
- n. *Internal Conflict*, yakni pelanggaran yang terjadi baik intraorganisasi ataupun intern organisasi sehingga berujung pada adanya pelanggaran kode etik penyelenggara Pemilu. Menurut data Sekretariat Biro Administrasi DKPP, dalam Pemilukada Tahun 2015 lampau, seorang anggota penyelenggara Pemilu dikenakan sanksi setelah melalui pemeriksaan di DKPP.

2. Modus yang muncul pada penetapan pasangan calon dalam Pilkada
Dari beberapa bentuk modus pelanggaran kode etik yang diuraikan di atas, maka modus yang memungkinkan terjadi pada tahapan penetapan pasangan

calon kepala daerah dapat dikualifikasi dari tindakannya yang memungkinkan untuk dilakukan pada tahap tersebut. Oleh karena itu, modus-modus pelanggaran kode etik yang dapat muncul dalam proses penetapan pasangan calon Pilkada adalah sebagai berikut:

- a. *Bribery of Officials*. Modus ini dapat muncul dalam proses penetapan pasangan calon kepala daerah karena modus pemberian sejumlah uang atau barang atau perjanjian khusus kepada penyelenggara Pemilu dengan maksud memenuhi kepentingan pemberinya, yaitu meloloskan bakal pasangan calon agar menjadi calon dalam pilkada.
- b. *Abuse of Power*. Modus ini dilakukan oleh penyelenggara pemilu dengan cara memanfaatkan posisi jabatannya. Sebagai pemegang jabatan penyelenggara pemilu, maka ia memiliki kuasa untuk melakukan tindakan-tindakan sebagai penyelenggara pemilu namun dimanfaatkan untuk mengupayakan penetapan bakal pasangan calon menjadi pasangan calon dalam pilkada, baik dengan cara mempengaruhi anggota KPU lainnya, maupun tindakan untuk memanipulasi dukungan.
- c. *Destroying Neutrality, Impartiality, and Independent*. Modus ini dapat muncul ketika penyelenggara pemilu bersepakat untuk melakukan upaya untuk meloloskan bakal pasangan calon tertentu. Dimana tindakan tersebut mengakibatkan terganggunya netralitas, imparsialitas dan kemandirian penyelenggara pemilu.

Dalam pelanggaran kode etik anggota KPU Kabupaten Garut yang dilakukan adalah dengan cara memberikan hadiah berupa sejumlah uang dan barang berupa mobil. Tindakan tersebut berarti telah terjadi beberapa modus pelanggaran kode etik, yaitu: *bribery of Officials*; *abuse of Power* dan *destroying Neutrality, Impartiality, and Independent*. Hal ini didasari oleh adanya tindakan memberikan sejumlah uang atau barang oleh pihak bakal

pasangan calon dan diterima oleh anggota KPU Kabupaten Garut selaku penyelenggara pemilu yang berakibat pada terganggunya netralitas penyelenggara pemilu dalam pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Garut Tahun 2018.

3. Faktor-faktor yang menyebabkan munculnya pelanggaran etika penyelenggara pemilu dalam penetapan pemilihan kepala daerah

Munculnya pelanggaran kode etik penyelenggara pemilu dalam penetapan pasangan calon kepala daerah tidaklah disebabkan oleh faktor yang ditimbulkan oleh tindakan penyelenggara pemilu saja, akan tetapi dalam modus ini muncul karena ada faktor lain yang mendorong munculnya modus tersebut. Oleh karena itu, jika ditinjau dari perkara suap dalam pilkada Kabupaten Garut tahun 2018, maka ada beberapa faktor lain yang mempengaruhinya, yaitu:

a. Faktor kepentingan

Adanya faktor kepentingan yang menimbulkan adanya modus pelanggaran kode etik merupakan hal yang paling jelas terlihat. Kepentingan pribadi/golongan yang menjadi dasar munculnya perbuatan yang melanggar kode etik. *Pertama*, kepentingan bakal pasangan calon kepala daerah yang mengendaki proses pencalonannya terlaksana sesuai dengan harapannya. Karena kepentingannya itu, bakal pasangan calon atau tim pemenangannya melakukan segala tindakan untuk memenangkan pasangan calon. *Kedua*, kepentingan individu penyelenggara pemilu. Kepentingan individu bagi penyelenggara pemilu ini adalah mendapatkan sesuatu atau janji yang menguntungkan baginya. Kepentingan ini yang kemudian mendorongnya untuk melakukan modus untuk melanggar kode etik.

b. Faktor dorongan bakal calon

Penyelenggara pemilu merupakan orang yang terpilih melalui seleksi yang ketat. Kemampuan dalam menyelenggarakan pemilihan dan integritasnya menjadi beberapa poin utama untuk ditetapkan sebagai penyelenggara. Namun pada faktanya, setelah menjadi penyelenggara pemilu, tidak sedikit mereka yang tidak mampu menyelenggarakan pemilihan serta menciderai integritasnya sebagai penyelenggara pemilu. Faktor terjadinya pelanggaran tersebut yang paling menonjol adalah adanya dorongan dari bakal calon maupun tim suksesnya. Dorongan dari bakal calon maupun tim suksesnya berupa pemberian sejumlah uang atau barang tertentu merupakan salah satu factor yang mampu mengakibatkan runtuhnya integritas pasangan calon.

c. Kesempatan penyelewengan jabatan

Jabatan sebagai penyelenggara pemilu yang terbatas dalam waktu 5 (lima) tahun bahkan untuk beberapa jabatan penyelenggara di tingkat ad hocnya memiliki jabatan kurang dari satu tahun, menjadi faktor yang dapat menyebabkan munculnya modus pelanggaran kode etik penyelenggara pemilu dalam penetapan pemilihan kepala daerah. Terbatasnya masa jabatan tersebut mendorong penyelenggara pemilu yang oportunistik memanfaatkan waktu tersebut untuk menjadi alat untuk memenuhi kepentingan-kepentingannya, termasuk juga kepentingan material. Oleh karena itu, adanya kesempatan ketika menduduki jabatan tersebut diakomodir semaksimal mungkin, karena ketika tidak menjabat lagi, maka kesempatan tersebut tidak lagi didapatkannya.

4. Pencegahan terhadap modus pelanggaran kode etik penyelenggara pemilu dalam penetapan pemilihan kepala daerah
pelanggaran kode etik penyelenggara pemilu dalam penetapan pasangan calon dalam pemilihan kepala daerah sebagaimana yang diakibatkan tidak hanya dari penyelenggara pemilu tetapi juga oleh peserta pemilu, maka tidak hanya penyelenggara pemilu yang patut diperhatikan, tetapi juga diperlukan berbagai tindakan yang menutup celah serapat mungkin dari pihak lainnya, yaitu bakal calon kepala daerah maupun tim pemenangnya. Oleh karena itu, diperlukan beberapa tindakan sebagai berikut:
 - a. Pendidikan etika bagi bakal calon
Bagi bakal pasangan calon yang selama ini akan maju menjadi pasangan calon dalam pilkada memfokuskan strategi untuk dapat mendapatkan dukungan yang sebesar-besarnya agar dapat terpilih sebagai kepala daerah. Namun penguatan strategi tersebut tidak diiringi dengan adanya edukasi atau pendidikan etika bagi bakal pasangan calon tersebut dalam proses pencalonannya. Akibatnya adalah munculnya perbuatan yang tidak etis seperti memberikan hadiah atau janji berupa uang dan/atau barang bahkan jabatan tertentu kepada penyelenggara pemilu. Munculnya perbuatan demikian tentu dapat diakibatkan oleh adanya ketidaktahuan bakal pasangan calon atau tim suksesnya bahwa tindakannya itu merupakan tindakan yang mengakibatkan adanya dorongan bagi penyelenggara pemilu untuk melakukan pelanggaran kode etik.
 - b. Pra verifikasi dalam pendaftaran bakal calon

Tindakan untuk memverifikasi bakal pasangan calon untuk menjadi pasangan calon dalam pilkada diperlukan untuk memastikan bahwa pasangan calon memiliki integritas serta tidak menginginkan adanya perbuatan curang untuk melanggar kode etik dalam penyelenggaraan pilkada.

c. Sanksi etik bagi bakal pasangan calon

Selama ini sanksi etik bagi bakal pasangan calon belum dirumuskan dalam bentuk peraturan apapun. Akibatnya bakal pasangan calon yang melakukan pelanggaran etika dalam penyelenggaraan pemilu tetap melenggang bebas dalam kancah pencalonan tersebut. Untuk mencegah dan menekan pelanggaran kode etik penyelenggara pemilu, maka diperlukan rumusan sanksi etik bagi bakal pasangan calon yang melanggar, seperti sanksi berupa larangan untuk mencalonkan sebagai kepala daerah dalam waktu 5 (lima) tahun atau lebih.

d. Penguatan sanksi pidana dalam undang-undang

Etika dan hukum sesungguhnya suatu norma yang berkaitan erat. Sehingga menurut Jimly Asshiddiqie segala prinsip-prinsip yang berlaku di dunia peradilan hukum harus diterapkan juga di bidang etika.⁹ Dengan demikian, maka ketentuan pidana perlu diberlakukan juga bagi penyelenggara pemilu dalam upaya pencegahan pelanggaran kode etik penyelenggara pemilu. Dalam upaya pencegahannya, instrument berupa sanksi pidana diperlukan untuk memperkuat kedudukan dalam

⁹ http://www.jimly.com/makalah/namafile/158/Peradilan_Etika_03.pdf, 26 Juni 2018

pengecahan pelanggaran kode etik. Sehingga upaya untuk melanggar etika penyelenggara pemilu menjadi lebih kuat.

Namun yang menjadi persoalan adalah pengaturan terhadap ancaman pidana terhadap pelanggaran kode etik berupa modus untuk meloloskan bakal pasangan calon belum diatur dalam suatu peraturan perundang-undangan, baik dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota Menjadi Undang-Undang maupun Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota Menjadi Undang-Undang. Dengan demikian ancaman terhadap sanksi pidana yang tidak diatur menjadikan ancaman pidana tidak spesifik dianggap sebagai sanksi pidana pelanggaran pemilu.

Oleh karena itu, pada saat ini sanksi pidana terhadap upaya untuk meloloskan bakal pasangan calon dengan cara suap/gratifikasi menggunakan pasal 11 dan/atau 12 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 dan/atau pasal 3 dan 5 Undang-Undang TPPU untuk menjerat perbuatan tersebut. Padahal sanksi pidana dalam upaya meloloskan bakal calon dalam pilkada menjadi suatu yang penting untuk menjelaskan pelanggaran kode etik tersebut juga merupakan pelanggaran dalam tindak pidana pemilu, dan bukan sekedar pelanggaran tindak pidana korupsi.

C. Penutup

1. Kesimpulan

Modus pelanggaran kode etik penyelenggara pemilu dalam penetapan pasangan calon kepala daerah dalam pilkada terjadi tidak disebabkan oleh factor tunggal, yakni dari penyelenggara pemilu namun juga disebabkan oleh bakal pasangan calon maupun tim suksesnya. Pelanggaran kode etik dalam penetapan pasangan calon juga masih potensial terjadi dalam pilkada kedepan, sebab instrument pendidikan etika bagi bakal calon kepala daerah, pra verifikasi bakal pasangan calon kepala daerah, serta sanksi bagi penyelenggara pemilu maupun bakal calon kepala daerah belum dirumuskan dalam suatu perundang-undangan.

2. Saran

Pencegahan terhadap adanya pelanggaran kode etik perlu dilakukan sedini mungkin agar tidak terjadi pelanggaran kode etik dalam penetapan pasangan calon di kemudian hari. Selain itu, revisi Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota Menjadi Undang-Undang yang mengatur mengenai sanksi pidana diperlukan untuk mengakomodir sanksi pidana terhadap upaya untuk meloloskan bakal pasangan calon menjadi calon kepala daerah.

DAFTAR PUSTAKA

Buku:

Arbas, Cakra. 2012. *Jalan Terjal Calon Independen pada Pemilu di Provinsi Aceh*. Jakarta: Sofmedia.

Dirjosisworo. 1984. *Ruang Lingkup Kriminalogi*. Jakarta: Rajawali.

Sardini, Nur Hidayat, 2015. *Mekanisme Penyelesaian Pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilu*, Jakarta, LP2AB.

Jurnal:

Chaniago, Pangi Syarwi, Juli 2016, "Evaluasi Pilkada Pelaksanaan Pilkada Serentak Tahun 2015. Jurnal Politik Indonesia: Indonesian Political Science Review", Vol. 1, No. 3

Peraturan perundang-undangan:

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999

Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota Menjadi Undang-Undang

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota Menjadi Undang-Undang

Putusan:

Putusan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu Nomor 65/DKPP-PKE-VII/2018, tanggal 24 Mei 2018

Lainnya:

<http://dkpp.go.id>

<http://www.jimly.com>

<http://www.pikiran-rakyat.com>